



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

Xxxxxx, umur 41 tahun, NIK 6472037112770010, pendidikan Strata II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan xxxxxx, Kota Samarinda, dahulu sebagai "**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**" sekarang **Pembanding**;

melawan

xxxxxx, lahir 08 November 1968, NIK 6472030811680006, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Karyawan BUMN pada Bank BNI 46 Tbk, beralamat di Jalan Juanda 4 RT 001 Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: **ZAINAL ARIPIIN, S.H., H. ASWANUDDIN, S.H., M.H., ROBERT WILSON BERLYANDO, S.H., dan LAILA MUSDALIFAH, S.H.**, keempatnya Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum "ZAINAL ARIPIIN, S.H & H. ASWANUDDIN, S.H., M.H.", berkantor di Jln. Jend. A. Yani Ruko Cendrawasih Trade Centre No. A-8 RT 18 Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2018, dahulu sebagai "**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**" sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda nomor 490/Pdt.G/2019/PA.Smd tanggal 18 Juli 2019 Masehi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayar sesaat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayar sesaat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
 - c. Nafkah ketiga anak, masing-masing bernama : 1) xxxxx, anak perempuan, lahir pada tanggal 11 Januari 1999, 2) xxxxx, anak laki-laki, lahir pada tanggal 06 Juni 2000 dan 3) xxxxx, anak laki-laki, lahir pada tanggal 07 November 2009, minimal sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa, berumur 21 tahun dengan penambahan 10 % setiap tahun;
3. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan nomor 490/Pdt.G/2019/PA.Smd telah dibacakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Samarinda) dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur melalui Pengadilan Agama Samarinda sesuai akta permohonan banding nomor 490/Pdt.G/2019/PA.Smd hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding (**Zainal Arifin, S.H.**) melalui Relaas pemberitahuan pernyataan banding nomor 490/Pdt.G/2019/PA.Smd pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tanggal 31 Juli 2019 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana tanda terima memori banding nomor 490/Pdt.G/2019/PA.Smd tanggal 1 Agustus 2019 yang keberatan atas putusan Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Factie, tidak cukup memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) atas fakta hukum dalam persidangan. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta hukum berdasarkan jawaban dan rekonvensi termohon secara tertulis:

1.1. Angka 4,

- a. Terjadi percekcoakan terus menerus antara pemohon dan termohon sejak tahun 2010 yang disebabkan pemohon dan termohon **tidak tinggal satu rumah**, sejak awal menikah pemohon dan termohon tidak tinggal serumah. Kejadian 2011 telah diselesaikan.
- b. Ketidak sesuaian pertimbangan keputusan dengan kesaksian **xxxxxx** yang menyatakan bahwa termohon tidak bisa ikut ke tempat pemohon kerja karena saksi hanya menyatakan bahwa termohon bekerja di Samarinda **"bukan tidak mau ikut"**. hal ini sesuai jawaban termohon angka 4 dan kesediaan mengikuti angka 7 dalam jawaban dan rekonvensi.
- c. Fakta dipersidangan kedua orang saksi yaitu **xxxxxx** menyatakan lebih banyak **"TIDAK TAHU"** kecuali mengetahui pernah ada perselisihan tahun 2011 namun tidak menyatakan sebab perselisihan tersebut sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa perselisihan tersebut dikarenakan perbedaan tempat tinggal. Perselisihan tersebut terkait WIL dan KARTU KREDIT yang tidak ingin disampaikan oleh saksi-saksi namun telah disampaikan sebagian pada angka 4 jawaban dan rekonvensi termohon.

Pemohon tidak konsisten dalam gugatan dan replik juga informasi hanya sepotong-sepotong sehingga memiliki makna yang terlepas dari pokoknya.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/penggugat rekonvensi "**KONSISTEN**" dengan jawaban sesuai dengan **JAWABAN dan REKONVENSI** tertulis yang ditanyakan oleh Majelis Hakim.

1.3. GUGATAN REKONVENSI

Gugatan rekonvensi diajukan pada jawaban tanggal **16 Mei 2019** (BAS hal. 24) dan pada tanggal **04 Juli 2019** sidang tidak dihadiri oleh termohon dikarenakan Rapat Kerja yang tidak dapat ditinggalkan sehingga sidang berlanjut tanpa kehadiran termohon. (BAS hal. 81)

Pada sidang tanggal 18 Juli 2019 Majelis Hakim menanyakan kesimpulan yang pada akhirnya **termohon menyetujui perceraian tersebut dengan syarat gugatan rekonvensi semua dikabulkan.**

1. Gugatan rekonvensi yang dikabulkan tidak sesuai dengan gugatan dan fakta dipersidangan, yang pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menanggung semua biaya hidup dan pendidikan ketiga anak pemohon dan termohon, untuk ananda **xxxxx** dengan biaya hidup sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan sampai MANDIRI yang ditransfer melalui Rekening Mandiri a.n. Termohon **xxxxx** dengan nomor rekening 1480013724391.

Keputusan Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan dan kewajaran pemohon, memutuskan bahwa nafkah **ketiga anak pemohon dan termohon sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa berumur 21 tahun.**

Dalam gugatan rekonvensi, penggugat menggambarkan kebutuhan biaya hidup anak terkecil bernama **xxxxx** karena masih di bawah umur sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan. Di - samping berharap untuk kedua anak pemohon dan termohon juga demikian ditransfer melalui rekening mereka masing-masing.

Sebagai seorang "**PEMIMPIN PT. BANK xxxxx** " dengan penghasilan **Rp28.568.126,00** (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah), Pemohon sebagai seorang "**ÄYAH**" yang memiliki kewajiban memberi nafkah, mendidik, menjaga dan menikahkan anak-anaknya. Untuk itu pemberian nafkah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk ketiga anak-anak pemohon dan termohon **tidak dapat dikatakan wajar.** Kebutuhan anak-anak perorang berkisaran Rp6.000.000,00 s.d Rp7.000.000,00 ditambah biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya bahkan bisa lebih.

Pembatasan usia 21 tahun tidak sesuai dengan gugatan rekonvensi angka 2 dan replik dari tergugat rekonvensi yang menyatakan MANDIRI bukan DEWASA. Mandiri disini dapat diartikan dipandang mampu untuk membiayai

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sendiri. Mengingat usia **xxxxx** sekarang 20,5 tahun dan belum menikah sehingga setengah tahun lagi berusia 21 tahun dan masih mengenyam bangku kuliah di semester 5. Dengan demikian siapa yang akan bertanggung jawab terhadap nafkah dan pendidikannya jika ada pembatasan usia tersebut.

2. Pertimbangan bukti-bukti yang diajukan pemohon rekonvensi Perjanjian Kerja Bersama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor DIR/061 No : PKB-007/DPP-SP/201 tidak dipertimbangkan majelis hakim **karena tidak bermeterai sehingga bukan bukti surat.**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 476/KMK.03/2002 Pasal 1 a tentang Pelunasan Bea Meterai bahwa pemeteraian kemudian dapat dilakukan terhadap dokumen yang pada awalnya tidak terhutang biaya meterai tetapi kemudian akan dipakai sebagai alat pembuktian didalam acara pengadilan.

4. Tidak dikabulkannya gugatan rekonvensi terkait Utang Piutang yang ditinggalkan oleh tergugat rekonvensi tanpa mempertimbangkan replik dari tergugat rekonvensi yang **TIDAK MENYANGGAH** permasalahan tersebut. Hal tersebut tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tingkat Banding, menerima Memori Banding dari Pemohon Banding dahulu Termohon/Penggugat Rekonvensi, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

- MENERIMA Memori Banding dari Pemohon Banding/Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonvensi.
- MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 490/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 18 Juli 2019 yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding ini;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan batas waktu pemenuhan sebelum keputusan dinyatakan inkrah.
4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga anak penggugat dan tergugat bernama **Xxxxx** sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) termasuk biaya SPP ditransfer melalui Rekening BNI Syariah a.n. **Xxxxx** Nomor Rekening 0708875742, **Xxxxx** sebesar Rp7.486.000,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) termasuk biaya SPP, ditransfer melalui Rekening BNI a.n. **Xxxxx** Nomor Rekening 0389748384, **Xxxxx** sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) belum termasuk biaya pendidikan ditransfer ke Rekening Mandiri a.n. **Norlina** Nomor Rekening 1480013724391.

Biaya tersebut diberikan setiap bulan sampai anak-anak tersebut mandiri dengan penambahan 10 % setiap tahun dengan difasilitasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat atau wilayah pada tanggal gaji.

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan seadil-adilnya.

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding (**Zainal Arifin, S.H.**) sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor 490/Pdt.G/2019/PA.Smd pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019, dan Kuasa Terbanding (**ZAINAL ARIPIIN, S.H., H. ASWANUDDIN, S.H, M.H., ROBERT WILSON BERLYANDO, S.H., dan LAILA MUSDALIFAH, S.H.**), menyerahkan kontra memori banding tertanggal 23 Agustus 2019 kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, kontra memori tersebut telah disampaikan kepada Pembanding dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding nomor 490/Pdt.G/2019/PA.Smd pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Perkenalkan kami mengajukan Kontra Memori Banding untuk menanggapi Memori Banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pernyataan bandingnya dinyatakan serta didaftarkan melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 31 Juli 2019, dan kemudian telah diberitahukan dan diserahkan risalahnya kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 06 Agustus 2019;

Menanggapi alasan pokok Memori Banding dari Pemohon Banding tersebut sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

1. BAHWA SEMULA TERMOHON KONVENSI SEKARANG PEMBANDING TELAH SALAH MENILAI JUDEX FACTIE TIDAK CUKUP MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD);

Bahwa alasan semula Termohon Konvensi sekarang Pembanding telah keliru dalam menilai putusan Judex Factie yang karena tugasnya adalah mengadili perkara secara objektif atas dalil Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh semula Pemohon Konvensi sekarang Terbanding.

Bahwa semula Termohon Konvensi sekarang Pembanding membantah telah terjadi percekcoakan antara semula Termohon Konvensi sekarang Pembanding dengan semula Pemohon Konvensi sekarang Terbanding sejak awal perkawinan tetapi berdasarkan fakta persidangan terhadap dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding baik berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi untuk membantah dalil Pemohon Konvensi/Terbanding, sehingga Judex factie cukup beralasan tidak mempertimbangkan dalil tersebut berdasarkan "*Asas Idem est non proban et non esse*" artinya "*Sesuatu Yang Tidak Bisa Dibuktikan Sama Dengan Tidak Ada*";

Bahwa Pembanding hanya mengulangi dalil-dalil yang telah dibantahkan selama proses persidangan pada Pengadilan Agama Samarinda dan sudah sepatutnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur di Samarinda.

DALAM REKONVENSI

1. BAHWA PEMBANDING KELIRU MENILAI JUDEX FACTIE SALAH DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA A QUO;

1.1 Bahwa Pembanding telah salah menilai Judex factie mempertimbangkan fakta-fakta dalam menggambarkan kebutuhan biaya hidup anak-anak Terbanding dengan Pembanding. Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan Judex Factie dalam perkara a quo pada Halaman 23, selama ini Terbanding tetap berkomitmen mengirimkan uang untuk Anak Pertama setiap minggu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya SPP, dan biaya Kos, untuk Anak Kedua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), diluar biaya asrama dan SPP, serta termasuk untuk biaya Anak Ketiga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kesemuanya menjadi tanggung jawab Terbanding. Bahwa pada dasarnya Terbanding sangat bertanggungjawab terhadap kebutuhan hidup dan kebutuhan pendidikan anak-anak dari hasil perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding hingga saat ini. Bahwa Pembanding pun adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kedudukan/Jabatan di Pemprov Kalimantan Timur.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan Putusan Pengadilan Agama Samarinda yang telah dibacakan pada tanggal 18 Juli 2019, khusus mengenai uang Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebenarnya Terbanding merasa berat, akan tetapi Terbanding tetap mengusahakan/mengupayakan untuk memenuhinya sampai saat pembacaan ikrar talak.

1.2. Bahwa sangat jelas Judex Factie telah mempertimbangkan bukti-bukti dan memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding semula Tergugat Rekonvensi dengan tidak menanggapi dalil-dalil Pembanding semula Penggugat Rekonvensi, yang telah mendalilkan utang piutang yang tidak dapat dibuktikan/tidak mendasar hanya khayalan belaka, sehingga terhadap dalil tersebut judex factie patut menolak dan mengesampingkan dalil Pembanding tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini kami Kuasa Hukum Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur di Samarinda berkenan menjatuhkan putusan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda nomor: 490/Pdt.G/2019/PA Smd, tertanggal 18 Juli 2019;
3. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur di Samarinda berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Samarinda pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding sama-sama telah diberitahukan untuk datang ke Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda nomor 490/Pdt.G/2019/PA.Smd pada hari Senin tanggal 09 September 2019;

Bahwa Terbanding tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 490/Pdt.G/2019/PA.Smd pada tanggal 17 September 2019;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur dalam register perkara nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Smd. tanggal 19 September 2019. Hal tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda dengan surat nomor W17-A/1387/HK.05/9/2019 tanggal 19 September 2019 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Samarinda yakni tanggal 18 Juli 2019 Masehi, maka permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggat waktu (13 hari) setelah putusan diucapkan, sebagaimana ditentukan menurut Pasal 199 ayat (1) R. Bg., Jo. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan Kuasa Hukum kepada **ZAINAL ARIPIN, S.H., H. ASWANUDDIN, S.H, M.H., ROBERT WILSON BERLYANDO, S.H., dan LAILA MUSDALIFAH, S.H.**, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2018 yang telah terdaftar tanggal 26 Februari 2019, nomor W17 A1/101/HK 05/II/19;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Terbanding kepada kuasa hukumnya secara khusus pada tingkat pertama tanggal 2 Desember 2018 yang telah terdaftar tanggal 26 Februari 2019 nomor W17 A1/101/HK 05/II/19;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding (**Zainl Arifin,S.H.**) telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Ketua

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 13 November 1993, **H. ASWANUDDIN, S.H, M.H.** oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 18 Maret 1997, **ROBERT WILSON BERLYANDO, S.H.**, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 10 Januari 2018 dan **LAILA MUSDALIFAH, S.H.** oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 27 November 2018 karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan mereka melampirkan fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat yang berlaku s.d 31 – 12 – 2021, sesuai Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hal ini memastikan Kuasa Hukum Terbanding mempunyai kedudukan secara hukum atau *legal standing* untuk mendampingi dan atau mewakili kepentingan hukum Terbanding di dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, Gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur sebagai *judex facti* memandang perlu untuk memeriksa ulang, membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang di persidangan oleh Pengadilan Agama Samarinda terhadap kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini, yakni antara Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator bernama **Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H., MED.**, akan tetapi upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalam sidang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Agama Samarinda, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 37/PTd.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat kesalahan penulisan pada halaman 4 dan 6 yang benar adalah sebagai berikut:

كلکم راع وكل راع مسؤول عن رعيته والامير راع والرجال راع على اهل
بيته والمرئة راعية على بيت زوجها

ياايهاالذى امنواعليكم انفسكم لايضركم (المائدة 105) ياايهاالناس انكم
لتقرؤن هذه الاية ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان
الناس اذا راواالظالم فلم ياخذوا على يديه ان اوشك يعمهم الله بعقاب
(رواه ابو داود والترمذي وغيرهما)

Menimbang, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi, dipandang sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil beberapa pertimbangannya yang dianggap sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan rekonvensi untuk Nafkah selama iddah, Mut'ah, Nafkah Anak dan Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberi pertimbangan tambahan sebagai berikut, bahwa pihak suami semula Pemohon dalam Konvensi disebut Pemohon/Terbanding, dan pihak istri semula disebut Termohon/Pembanding, kini pihak istri disebut Penggugat dalam rekonvensi dan pihak suami disebut Tergugat dalam rekonvensi, yang untuk singkatnya pihak istri sebagai Penggugat dan pihak suami disebut Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 113 K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya mengajukan gugatan mengenai nafkah selama iddah (BAS hal. 31);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dengan pertimbangan yang dipandang dapat mencerminkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dikabulkan sebagian, menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya, dipandang belum tepat dan benar. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda atau Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi dalam hal ini tentang Nafkah selama Iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil beberapa pertimbangannya yang dianggap sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah dalam Kitab Fiqhu Al-Sunnah Jilid II halaman 147 yang artinya sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah memenuhi apa yang diperlukan oleh istri berupa makanan, tempat tinggal, pembantu, pengobatan dan sebagainya. Namun dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan nafkah adalah keperluan makan dan minum sehari-hari yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya yang besarnya atau kualitasnya sesuai dengan kemampuan suami”;

Hal ini sejalan pula dengan dalil/hujjah syar’iyah sebagai berikut:

1. Dalil syar’i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”

2. Kitab Iqna’ juz III halaman 402 :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 37/PTd.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : “*Talak itu hak suami dan iddah adalah hak isteri*”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena adanya tugas/pekerjaan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan sepakat bahwa perbuatan Penggugat tersebut tidak dikategorikan perbuatan yang nusyuz. Oleh karenanya Penggugat berhak menerima nafkah selama iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah sehari-hari (Yaumiyah) yang diberikan suami kepada istrinya selama masa iddah (3 bulan), maka ukuran nafkah iddah sama dengan nafkah sehari-hari. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Pembanding pantas untuk mendapatkan nafkah selama iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya. Atau selama masa iddah yakni 3 bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (BAS hal. 32). Penggugat menyatakan tidak sependapat dan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada gugatan Rekonvensi tentang Mut'ah tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Putusan hal. 23), sebagai *judex facti* Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan secara tepat dan menyeluruh terhadap seluruh fakta dalam persidangan perkara yang dimohonkan Mut'ah ini, dengan menambahkan beberapa pertimbangannya sendiri dan diuraikan dalam pertimbangan hukum ini:

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah adalah suatu pemberian agar dapat menghibur hati istri supaya mengurangi kesedihan istri yang diceraikan, apabila seorang suami menceraikan istrinya, maka merupakan suatu yang pantas dan mulia bila ia memberikan sesuatu yang bermanfaat/bernilai yang disebut mut'ah. **Firman Allah** dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقا تمتاع بالمعروف فحقا على المتقين

Artinya : “Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa”.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan pendapat DR. Wahbah Al Zuhaili dalam Kitabnya Fikh *Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 316 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

لتطيب نفسه و يعوضها عن الم الفراق

Artinya: "Pemberian Mut'ah agar bisa menghibur hati istri dan untuk meringankan kepedihan akibat cerai talak itu".

Menimbang, bahwa pada dasarnya mut'ah adalah pemberian suami kepada istrinya yang ditalak guna menggembirakan hati istri serta sebagai tanda bahwa antara keduanya pernah terjadi hubungan yang indah selama 21 (dua puluh satu) tahun, dengan mendampingi Tergugat dan mengasuh 3 (tiga) orang anak dan suami dalam suka dan duka;

Menimbang, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al Ahzab ayat 49 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "maka berikanlah mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara sebaik-baiknya".

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah adalah suatu pemberian agar dapat menghibur hati istri supaya mengurangi kesedihan istri yang diceraikan, apabila seorang suami menceraikan istrinya, maka merupakan suatu yang pantas dan mulia bila ia memberikan mut'ah tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul" dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam "apabila perceraian itu atas kehendak suami";

Menimbang, bahwa penghasilan Pemohon Konvensi/Terbanding sebagai Pegawai/Karyawan BUMN pada Bank BNI 46 Tbk, setiap bulan dengan penghasilan **Rp28.568.126,00** (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah) maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 37/PTd.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Tergugat telah mempunyai penghasilan tetap dan memperhatikan ketentuan Pasal 158 huruf (b) "perceraian itu atas kehendak suami dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami" dan juga akan mengambil alih pendapat ahli hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

انه اذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami istri (ba'dad dukhul) tanpa redho istrinya hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun sesudah masa iddahnya.

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah/ukuran mut'ah menurut Abu Zahrah dalam *Al-Ahwal Asy-Syakshiyah* adalah nafkah satu tahun. Oleh karenanya dengan memperhatikan nafkah iddah yang diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, jadi mut'ah $Rp10.000.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp120.000.000,00$ (seratus dua puluh juta rupiah) maka sepantasnya dan dianggap sesuai kepatutan dan keadilan jika Tergugat membayar uang mut'ah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010;

Menimbang, Penggugat dalam jawabannya (BAS Hal. 30) menuntut nafkah anak dan Penggugat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan bahwa nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa berumur 21 tahun, dengan alasan Gugatan dikabulkan tidak sesuai dengan gugatan dan fakta dipersidangan, yang menyatakan bahwa Tergugat menanggung semua biaya hidup dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat, untuk ananda **Xxxxx** dengan biaya hidup sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan sampai MANDIRI yang ditransfer melalui Rekening Mandiri a.n. Penggugat **Norlina** dengan nomor rekening 1480013724391.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: "Akibat putusanya perkawinan karena

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ialah (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Hal tersebut senada pula dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا
تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

Artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu harus menanggung penderitaan karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya";

Dalam gugatan rekonsvensi, penggugat menggambarkan kebutuhan biaya hidup anak terkecil sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan, bukan Rp6.000.000,00 untuk ketiga orang anak (BAS hal. 31).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan besarnya nafkah anak *a-quo* dengan mempertimbangkan kemampuan Terbanding yang masih bekerja sebagai Pegawai/Karyawan BUMN pada Bank dengan gaji **Rp28.568.126,00** (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah) (**P.4**) dan menurut Penggugat belum lagi THR dan Bonus lainnya.

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menerangkan selama ini Terbanding tetap berkomitmen mengirimkan uang untuk Anak Pertama setiap minggu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya SPP, dan biaya Kos. Untuk Anak Kedua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), di luar biaya asrama, dan SPP, serta termasuk untuk biaya Anak Ketiga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kesemuanya menjadi tanggung jawab Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan sepakat menetapkan sekurang-kurangnya untuk anak yang pertama bernama **Xxxxxx**, anak perempuan, lahir pada tanggal 11 Januari 1999 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan sekurang-kurangnya untuk anak yang kedua bernama **Xxxxxx** anak laki-laki, lahir pada tanggal 06 Juni 2000 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan sekurang-kurangnya anak yang ketiga bernama **Xxxxxx** anak laki-laki, lahir pada tanggal 07 November 2009 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan anak *a-quo* yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan usianya yang semakin bertambah maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh prosen) pertahun terhadap ketetapan nafkah anak tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat menghukum kepada Tergugat untuk membayar berupa nafkah iddah selama masa Iddah dan mut'ah serta nafkah anak yang besarnya telah dipertimbangkan sesuai dengan kewajaran dan kemampuan Terbanding sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa agar kewajiban Tergugat dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditegaskan bahwa kewajiban tersebut harus dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Membayar utang piutang, pendidikan anak maupun lainnya yang ditinggalkan selama masa perkawinan dan selama diabaikan sebesar: mobil Rp45.000.000,00 emas Rp42.000.000,00 pendidikan anak maupun biaya mobilisasi pendidikan Rp45.000.000,00 (pendidikan anak selama kurang lebih 2 tahun) (BAS hal. 32). Dan Penggugat juga keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan alat bukti tertulis karena tidak bermeterai sehingga bukan bukti surat (Putusan hal. 22);

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan hukumnya bahwa alat bukti tertulis tentang Berupa Perjanjian Kerja Bersama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor DIR/061 No : PKB-007/DPP-SP/201 yang diajukan Penggugat tidak bermeterai. Alat bukti Tertulis kalau digunakan dipersidangan harus pakai Meterai, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Ps. 2 angka (1) Dikenakan Bea Meterai atas Dokumen yang berbentuk: A. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatanJo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 "Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)". oleh karenanya perkara *a quo* harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang utang piutang, pendidikan anak maupun lainnya yang ditinggalkan selama masa perkawinan dan selama diabaikan sebesar: mobil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), emas Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), pendidikan anak maupun biaya mobilisasi pendidikan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yaitu pendidikan anak selama kurang lebih 2 tahun, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat adalah kabur/tidak jelas (Putusan hal. 24), dan perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil beberapa pertimbangannya yang dianggap sudah tepat dan benar:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 37/PTd.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan yang berbunyi: "Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya" tersebut merupakan dua amar putusan yang berbeda, karenanya untuk lebih jelas dan rinci amar putusan tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang menyatakan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain (memori banding) yang belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, terhadap apa yang dikemukakan Tergugat sebagaimana dalam kontra memori bandingnya yang secara implisit sudah dipertimbangkan bersama-sama dengan mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini gugatan Rekonvensi tentang nafkah selama iddah tersebut sudah tepat dan benar serta patut dipertahankan sebagai pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah selama iddah dapat dikuatkan, dan tentang Mut'ah dan nafkah ketiga orang anak sebagaimana dalam pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Samarinda Nomor 490/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 18 Juli 2019 dalam Rekonvensi harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagai tercantum dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara a quo pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 490/Pdt.G/2019/PA Smd. tanggal 18 Juli 2019 Masehi;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding.;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding pada saat pengucapan ikrar talak berupa:
 - a. *Nafkah iddah* sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum pula Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak :
 - Anak yang bernama **Xxxxx**, anak perempuan, lahir pada tanggal 11 Januari 1999, minimal setiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke Rekening nya sendiri.
 - Anak yang bernama **Xxxxx**, anak laki-laki, lahir pada tanggal 06 Juni 2000, minimal setiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke Rekening nya sendiri.
 - Anak yang bernama **xxxx**, anak laki-Laki, lahir pada tanggal 07 November 2009, minimal setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Mandiri a.n. Penggugat Norlina dengan nomor rekening 1480013724391

- Semua nafkah anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) pertahun hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;

4. Tidak menerima selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1441 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Masunah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.** serta **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA Smd. tanggal 20 September 2019. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rumaidi, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Masunah, M.H.I.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Rumaidi, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Proses Rp134.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 28 Oktober 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera,

Drs.H. Aderi, S.H.,H.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)